



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SLAMET SUKUR Alias SITOL Bin RAHMAD
MUSAFAK
Tempat lahir : Wonosobo
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 November 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kalibeber RT 01/06 Desa Kalibeber
Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan di perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 84/Pen.Pid/2021/PN Wsb, tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/Wsb, tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET SUKUR Alias SITOL Bin RAHMAD MUSAFAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET SUKUR Alias SITOL Bin RAHMAD MUSAFAK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (*enam*) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dus handphone merk vivo type V20 SE nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446;

1 (satu) buah handphone merk vivo type V20 SE warna aquamarine green dengan nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446;

aksesoris perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung,

1 (satu) buah cincin, dan

1 (satu) buah gelang

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Faris Risqi Anafis Bin Slamet Tiono.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, Bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa yang bernama SLAMET SUKUR Alias SITOL Bin RAHMAD MUSAFK pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 sekitar pukul 15.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dusun sabrang wetan Rt 04 Rw 06 desa ngalian kecamatan wadaslintang Kabupaten Wonosobo di rumah saksi korban Faris Risqi Anafis Bin Slamet Tiono atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat hari jumat tanggal 26 maret 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi korban Faris Risqi Anafis Bin Slamet Tiono pulang ke rumah setelah sholat jumat dan rumah dalam keadaan kosong sedang ditinggal pengajian oleh saksi Supriyati Binti Sudarmo bersama saksi Winy Arlitasari Binti Sumadi dalam kondisi pintu depan terkunci akan tetapi kunci pintu rumah masih terpasang di gagang lintu dikarenakan saksi Supriyati lupa untuk mencabut kunci pintu sehingga pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol H 3573 FU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mencari pekerjaan kemudian terdakwa mengetok pintu depan rumah korban dengan mengucapkan salam namun tidak ada yang membuka kemudian terdakwa melihat kunci pintu depan rumah tertinggal dalam keadaan masih terpasang di gagang pintu sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban dan melihat 1 (satu) unit handpone tergeletak diatas meja di ruang tamu dan terdakwa ambil setelah itu terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi lalu masuk ke dalam salah satu kamar dan membuka laci lemari di kamar untuk mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, dan 1 (satu) buah gelang kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa benar terdakwa 1 (satu) buah handpone yang telah terdakwa ambil berupa handpone merk vivo type V20 SE warna aquamarine green dengan nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446 dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, dan 1 (satu) buah gelang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk menjual handpone ke salah satu counter hp di kejajar sehingga terdakwa mendapatkan uang Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan perhiasan tersebut terdakwa simpan;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian harga handpone sebesar Rp. 4.200.000,- dan perhiasan sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2017 dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Faris Risqi Anafis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam kedudukannya sebagai saksi pada perkara tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi telah pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 30 mei 2021 dan keterangan saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan keterangan saksi yang diberikan dimuka persidangan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana terjadi pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 pukul 15.15 wib bertempat di dusun sabrang wetan Rt 04 Rw 06 desa ngalian kecamatan wadaslintang Kabupaten Wonosobo di rumah saksi;
- Bahwa pada saat hari jumat tanggal 26 maret 2021 pukul 13.00 wib saksi pulang ke rumah setelah sholat jumat dan rumah dalam keadaan kosong sedang ditinggal pengajian oleh saksi Supriyati Binti Sudarmo bersama saksi Winy Arlitasari Binti Sumadi dalam kondisi pintu depan terkunci akan tetapi kunci pintu rumah masih terpasang di gagang lintu dikarenakan saksi Supriyati lupa untuk mencabut kunci pintu kemudian saksi naik ke kamar lantai 2 dan sesaat sempat mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah miliknya dan mendengar orang mengucapkan salam "assalamualaikum" sebanyak 1 kali
- Bahwa saksi mengira orang tersebut merupakan tamu rumah sebelah sehingga saksi abaikan;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian saksi baru turun ke rumah bawah dan melihat pada pukul 14.30 saksi supriyati pulang untuk mengganti popok anak saksi dan menanyakan apakah saksi melihat handpone miliknya dan dijawab bahwa saksi Supriyati dan saksi Winy saat pergi tidak membawa handpone sehingga saksi kemudian mulai melakukan pencarian handpone dengan mencoba menghubungi handpone miliknya namun tidak dapat diketemukan dan saksi memeriksa bahwa terdapat barang yang hilang juga berupa perhiasan milik saksi Supriyati yang diletakkan di dalam lemari hilang sehingga saksi melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi beberapa waktu kemudian memperoleh informasi dari pihak kepolisian bahwa terdakwa dengan cara memasuki rumah saksi dalam kondisi kunci masih terpasang di gagang pintu lalu melihat keadaan sepi dan masuk ke dalam rumah dan saat melihat handpone berada di atas meja ruang tamu lalu terdakwa mengambilnya menggunakan tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah handpone yang telah terdakwa ambil berupa handpone merk vivo type V20 SE warna aquamarine green dengan nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446 dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah

Halaman 4 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin, dan 1 (satu) buah gelang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian harga handphone sebesar Rp. 4.200.000,- dan perhiasan sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Supriyati Binti Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam kedudukannya sebagai saksi pada perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi telah pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 31 mei 2021 dan keterangan saksi sama dengan keterangan saksi yang diberikan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana terjadi pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 pukul 15.15 wib bertempat di dusun sabrang wetan Rt 04 Rw 06 desa ngalian kecamatan wadaslintang Kabupaten Wonosobo di rumah saksi Faris yang merupakan anak kandung dari saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Faris diketahui berawal pada saat hari jumat tanggal 26 maret 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi pulang ke rumah setelah sholat jumat dimana pada saat itu rumah dalam keadaan kosong sedang ditinggal pengajian oleh saksi bersama saksi Winy Arlitasari Binti Sumadi dalam kondisi pintu depan terkunci akan tetapi kunci pintu rumah masih terpasang di gagang lintu dikarenakan saksi lupa untuk mencabut kunci pintu;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 saat saksi pulang tersebut saksi faris memberitahu kejadian bahwa sesampainya dari sholat jumat tersebut sekitar 10 menit saat saksi baru turun ke rumah bawah lalu saksi menanyakan apakah saksi melihat handphone miliknya dan dijawab



bahwa saksi dan saksi Winy saat pergi tidak membawa handpone sehingga saksi kemudian mulai melakukan pencarian handpone dengan mencoba menghubungi handpone miliknya namun tidak dapat diketemukan ;

- Bahwa saksi memeriksa bahwa terdapat barang yang hilang juga berupa perhiasan milik saksi Supriyati yang diletakkan di dalam lemari hilang sehingga saksi melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa waktu kemudian memperoleh informasi dari pihak kepolisian bahwa terdakwa dengan cara memasuki rumah saksi dalam kondisi kunci masih terpasang di gagang pintu lalu melihat keadaan sepi dan masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa saat melihat handpone berada di atas meja ruang tamu lalu terdakwa mengambilnya menggunakan tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah handpone yang telah terdakwa ambil berupa handpone merk vivo type V20 SE warna aquamarine green dengan nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446 dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, dan 1 (satu) buah gelang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian harga handpone sebesar Rp. 4.200.000,- dan perhiasan sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi Faris Rizky Anafis.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Winy Arlitasari Binti Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam kedudukannya sebagai saksi pada perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi telah pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 02 juni 2021 dan keterangan saksi sama dengan keterangan saksi yang diberikan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana terjadi pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 pukul 15.15 wib bertempat di dusun sabrang wetan Rt 04 Rw 06 desa ngalian kecamatan wadaslintang Kabupaten Wonosobo di rumah saksi Faris yang merupakan suami sah dari saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Faris diketahui berawal pada saat hari jumat tanggal 26 maret 2021 pukul 13.00 wib saksi pulang ke rumah setelah sholat jumat dimana pada saat itu rumah dalam keadaan kosong sedang ditinggal pengajian oleh saksi bersamadalam kondisi pintu depan terkunci akan tetapi kunci pintu rumah masih terpasang di gagang pintu dikarenakan saksi lupa untuk mencabut kunci pintu;
- Bahwa pukul 14.30 saat saksi pulang tersebut saksi faris memberitahu kejadian bahwa sesampainya dari sholat jumat tersebut sekitar 10 menit saat saksi baru turun ke rumah bawah lalu saksi menanyakan apakah saksi melihat handpone miliknya dan dijawab bahwa saksi supriyati dan saksi bahwa saat pergi tidak membawa handpone sehingga saksi kemudian mulai melakukan pencarian handpone dengan mencoba menghubungi handpone miliknya namun tidak dapat diketemukan dan saksi memeriksa bahwa terdapat barang yang hilang juga berupa perhiasan milik saksi Supriyati yang diletakkan di dalam lemari hilang sehingga saksi melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa waktu kemudian memperoleh informasi dari pihak kepolisian bahwa terdakwa dengan cara memasuki rumah saksi dalam kondisi kunci masih terpasang di gagang pintu lalu melihat keadaan sepi dan masuk ke dalam rumah dan saat melihat handpone berada di atas meja ruang tamu lalu terdakwa mengambilnya menggunakan tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah handpone yang telah terdakwa ambil berupa handpone merk vivo type V20 SE warna aquamarine green dengan nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446 dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, dan 1 (satu) buah gelang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seijin dan tanpa

Halaman 7 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi korban;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian harga handphone sebesar Rp. 4.200.000,- dan perhiasan sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi Faris Rizky Anafis.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Arwati binti Sumargono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam kedudukannya sebagai saksi pada perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni sebagai isteri sah dari terdakwa;
- Bahwa saksi telah pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 dan keterangan saksi sama dengan keterangan saksi yang diberikan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui telah memperoleh informasi dari pihak kepolisian bahwa suami saksi yakni terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dimana peristiwa tindak pidana terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 15.15 WIB bertempat di Dusun Sabrang Wetan Rt 04 Rw 06 Desa Ngalian Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo di rumah saksi Faris;
- Bahwa berawal sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saksi diminta oleh terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah handphone berupa handphone merk vivo type V20 SE warna aquamarine green dengan nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446 di counter handphone yang beralamat di Dusun Gatak Sari Serang Rt 2 Rw 1 Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dusbox sehingga uang diserahkan sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu yangmana handpone tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa merupakan handpone milik terdakwa dan sesudah menerima uang kemudian uang hasil penjualan handpone diberikan seluruhnya kepada terdakwa;

- Bahwa saksi telah melihat barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

5. Heri Nur Rohman Bin Murjiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam kedudukannya sebagai saksi pada perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi telah pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh pihak kepolisian pada hari jumat tanggal 04 juni 2021 dan keterangan saksi sama dengan keterangan saksi yang diberikan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 pukul 15.15 wib bertempat di dusun sabrang wetan Rt 04 Rw 06 desa ngalian kecamatan wadaslintang Kabupaten Wonosobo di rumah saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada saksi korban diketahui berawal pada saat hari jumat tanggal 26 maret 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi pulang ke rumah setelah sholat jumat dan rumah dalam keadaan kosong sedang ditinggal pengajian oleh saksi Supriyati Binti Sudarmo bersama saksi Winy Arlitasari Binti Sumadi dalam kondisi pintu depan terkunci akan tetapi kunci pintu rumah masih terpasang di gagang pintu dikarenakan saksi Supriyati lupa untuk mencabut kunci pintu ;
- Bahwa kemudian saksi naik ke kamar lantai 2 dan sesaat sempat mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah miliknya dan mendengar orang mengucapkan salam "assalamualaikum" sebanyak 1 kali namun saksi mengira orang tersebut merupakan tamu rumah sebelah sehingga saksi abaikan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada saksi korban diketahui sekitar 10 menit kemudian saksi baru turun ke rumah bawah dan melihat pukul 14.30 saksi supriyati pulang untuk mengganti popok anak saksi dan menanyakan apakah saksi melihat handpone miliknya dan dijawab bahwa saksi Supriyati dan saksi Winy saat pergi tidak membawa



handpone sehingga saksi kemudian mulai melakukan pencarian handpone dengan mencoba menghubungi handpone miliknya namun tidak dapat diketemukan dan saksi memeriksa bahwa terdapat barang yang hilang juga berupa perhiasan milik saksi Supriyati yang diletakkan di dalam lemari hilang sehingga saksi melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan bersama dengan anggota kepolisian lainnya diketahui keberadaan terdakwa lalu terdakwa berhasil diamankan di rumah terdakwa dan dilakukan pemeriksaan memperoleh keterangan bahwa terdakwa dengan cara memasuki rumah saksi dalam kondisi kunci masih terpasang di gagang pintu lalu melihat keadaan sepi dan masuk ke dalam rumah dan saat melihat handpone berada di atas meja ruang tamu lalu terdakwa mengambilnya menggunakan tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah handpone yang telah terdakwa ambil berupa handpone merk vivo type V20 SE warna aquamarine green dengan nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446 dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, dan 1 (satu) buah gelang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian harga handpone sebesar Rp. 4.200.000,- dan perhiasan sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 pukul 15.15 wib bertempat di dusun sabrang wetan Rt 04 Rw 06 desa ngalian kecamatan wadaslintang Kabupaten Wonosobo di rumah saksi korban Faris Risqi Anafis Bin Slamet Tiono telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa pada saat hari jumat tanggal 26 maret 2021 pukul 14.30 wib



terdakwa mendatangi rumah saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol H 3573 FU dengan maksud untuk mencari pekerjaan kemudian terdakwa mengetok pintu depan rumah korban dengan mengucapkan salam namun tidak ada yang membuka kemudian terdakwa melihat kunci pintu depan rumah tertinggal dalam keadaan masih terpasang di gagang pintu sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban ;

- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) unit handpone tergeletak diatas meja di ruang tamu dan terdakwa ambil setelah itu terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi lalu masuk ke dalam salah satu kamar dan membuka laci lemari di kamar untuk mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, dan 1 (satu) buah gelang kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa 1 (satu) buah handpone yang telah terdakwa ambil berupa handpone merk vivo type V20 SE warna aquamarine green dengan nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446 dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, dan 1 (satu) buah gelang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk menjual handpone ke salah satu counter hp di kejar sehingga terdakwa mendapatkan uang Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan perhiasan tersebut terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2017 dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara;
- Bahwa terdakwa pada saat di depan persidangan telah meminta maaf kepada saksi korban dengan sangat telah menyesali seluruh perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus handpone merk vivo type V20 SE nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handpone merk vivo type V20 SE warna aquamarine green dengan nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446;
- aksesoris perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung;
- 1 (satu) buah cincin, dan
- 1 (satu) buah gelang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Slamet Sukur Alias Sitol Bin Rahmad Musafak pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 pukul 15.15 wib bertempat di dusun sabrang wetan Rt 04 Rw 06 desa ngalian kecamatan wadaslintang Kabupaten Wonosobo di rumah saksi korban Faris Risqi Anafis Bin Slamet Tiono telah mengambil 1 (satu) buah handpone merk vivo type V20 SE warna aquamarine green dengan nomor imei 1: 865762057515453, imei2: 865762057515446; aksesoris perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, dan 1 (satu) buah gelang;
- Bahwa saksi korban Faris Risqi Anafis Bin Slamet Tiono pulang ke rumah setelah sholat jumat dan rumah dalam keadaan kosong sedang ditinggal pengajian oleh saksi Supriyati Binti Sudarmo bersama saksi Winy Arlitasari Binti Sumadi dalam kondisi pintu depan terkunci akan tetapi kunci pintu rumah masih terpasang di gagang pintu dikarenakan saksi Supriyati lupa untuk mencabut kunci pintu;
- Bahwa pukul 14.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol H 3573 FU dengan maksud untuk mencari pekerjaan kemudian terdakwa mengetok pintu depan rumah korban dengan mengucapkan salam namun tidak ada yang membuka ;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat kunci pintu depan rumah tertinggal dalam keadaan masih terpasang di gagang pintu sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban dan melihat 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone merk vivo type V20 SE warna aquamarine green dengan nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446 tergeletak diatas meja di ruang tamu kemudian terdakwa ambil setelah itu terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi lalu masuk ke dalam salah satu kamar dan membuka laci lemari di kamar untuk mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, dan 1 (satu) buah gelang kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa setelah memperoleh hasil kejahatan milik saksi korban tersebut terdakwa kemudian membawa pulang dan menyuruh saksi Arwati binti sumargono untuk menjual handpone ke salah satu counter hp di kejajar sehingga terdakwa mendapatkan uang Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan perhiasan tersebut terdakwa simpan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian harga handpone sebesar Rp. 4.200.000,- dan perhiasan sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa terdakwa saat ini sedang menjalani proses persidangan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan serta terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2017 dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Slamet Sukur Alias Sitol Bin Rahmad Musafak sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 pukul 15.15 wib bertempat di dusun sabrang wetan Rt 04 Rw 06 desa ngalian kecamatan wadaslintang Kabupaten Wonosobo di rumah saksi korban Faris Risqi Anafis Bin Slamet Tiono telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan membuka laci lemari di kamar untuk mengambil 1 (satu) buah handpone merk vivo type V20 SE warna aquamarine green dengan nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446 dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, dan 1 (satu) buah gelang milik saksi korban Faris Risqi Anafis Bin Slamet Tiono



Menimbang, Bahwa Terdakwa tersebut sama sekali tidak meminta ijin kepada saksi korban Faris Risqi Anafis Bin Slamet Tiono untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “ *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* “ dalam Pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas tersebut, perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk vivo type V20 SE warna aquamarine green dengan nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446 dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, dan 1 (satu) buah gelang milik saksi korban Faris Risqi Anafis Bin Slamet Tiono yang diawali terdakwa ketika melihat kunci pintu depan rumah tertinggal dalam keadaan masih terpasang di gagang pintu, dan timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban berarti telah menunjukkan keinginan terdakwa untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan didalam perkara lain, maka tidak perlu ditetapkan statusnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dus handphone merk vivo type V20 SE nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446, 1 (satu) buah handphone merk vivo type V20 SE warna aquamarine green dengan nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446, aksesoris perhiasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin, dan 1 (satu) buah gelang haruslah dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SUKUR Alias SITOL Bin RAHMAD MUSAFK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian* " sebagaimana dalam dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus handpone merk vivo type V20 SE
nomor imei 1 : 865762057515453, imei 2 : 865762057515446 ;
 - 1 (satu) buah handpone merk vivo type V20 SE warna aquamarine green dengan nomor imei 1 : 865762057515453 imei 2 : 865762057515446 ;
 - aksesoris perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung ;
 - 1 (satu) buah cincin ;
 - 1 (satu) buah gelang ;

Dikembalikan kepada saksi Faris Risqi Anafis Bin Slamet Tiono.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh kami Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.,MH

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan, S.H.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)